



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 875 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PADA DINAS PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab serta untuk mengetahui kemajuan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi pada Dinas Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu dibentuk tim penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Dinas Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada Dinas Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menginventarisir data-data sesuai kegiatan di masing-masing seksi;
2. Menganalisis data-data yang telah dikumpulkan;
3. Menyusun laporan sesuai dengan ketentuan.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, diberikan honorarium 1 (satu) kali selama kegiatan berlangsung, dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Penasehat : Rp. 500.000,00
- b. Ketua : Rp. 450.000,00
- c. Sekretaris : Rp. 400.000,00
- d. Anggota : Rp. 350.000,00

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 875 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PADA DINAS PANGAN KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PADA DINAS PANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penasehat	Ir. Bambang Supriyoko, MP NIP. 19620630 198603 1 908	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Ir. T. Andi Faliandra, MM NIP. 19670909 199503 1 003	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Hendratmo Noviyanto, SP NIP. 19761115 200801 1 006	Kasubbag. Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	Wahyu Widayati, S.Sos NIP. 19620201 19861 1 2 001	Kasubbag. Keuangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**